

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Konsep supermasi hukum serta amanat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum (rechtstaat). Hukum yaitu kaidah dan peraturan untuk mengatur masyarakat dari semua perlakuan masyarakat di Indonesia yang semuanya telah diatur oleh hukum. Maka dari itu Negara kita sebagai Negara yang berdasarkan hukum harus menegakkan dan menjunjung tinggi keadilan di dalam suatu proses penegakan hukum. Sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Seluruh dan setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum”(Maulana, 2019, hal. 1)

Satu diantara hukum yang ada di Indonesia yang berhubungan dengan penegakan hukum yaitu merupakan hukum pidana termasuk ke dalam hukum publik, maka dari itu dalam hukum pidana yang menjadi subyek hukum yaitu manusia (masyarakat) yang melanggar peraturan di negara Indonesia, lalu menurut pengertian Moeljanto bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara mengatur tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. (Eddy, 2018, hal. 5)

Pada dasarnya di dalam KUHAP diaturnya proses penegakan hukum diawali dengan mulainya prosesnya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan putusan pengadilan yang berdasarkan

peradilan sederhana cepat dan biaya ringan. Maka dari itu pada putusan akhir hakim memutuskan perkara pidana harus berpacu pada KUHAP, jika pemeriksaan di persidangan dinyatakan selesai yang diatur dalam Pasal 182 KUHAP ayat (1). (Adi, 2016, hal. 8)

Pembagian hukum pidana ada materil dan formil. Hukum formil adalah hukum mengenai mekanisme yang dijalankan oleh hukum acara pidana adalah untuk membantu Aparat Penegakkan Hukum (APH) menjalankan fungsinya menegakkan hukum dan keadilan. Dapat diartikan jika hukum acara pidana mengatur bagaimana cara alat perlengkapan pemerintah melaksanakan penuntutan, mendapat keputusan pengadilan, oleh siapa putusan pengadilan itu harus dilakukan, ketika ada seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan pidana. Alat perlengkapan pemerintah dalam hukum acara pidana yaitu hakim, jaksa, polisi, pegawai rumah tahanan (rutan) atau pegawai lembaga permasyarakatan (lapas) , badan permasyarakatan (bapas) serta advokat. Dalam tujuan hukum acara pidana ada lima yang dimiliki Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu:

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (dalam hal ini yang dimaksudkan adalah tersangka atau terdakwa)
2. Perlindungan hukum atas kepentingan hukum dan pemerintah
3. Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum;

5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (Maman Budiman, S.H., 2021, hal. 5, 8, 9)

Proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) serta menjalankan proses dengan cepat, tepat, sederhana dan biaya ringan dengan mengedepankan hak-hak terduga atau tersangka atau terdakwa. Terkandung asas-asas hukum acara pidana dijadikan patokan hukum yang merupakan pedoman bagi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal di dalam KUHAP. Dalam KUHAP terkandung asas-asas yang penting untuk menegakkan hukum acara pidana, asas-asas tersebut yaitu:

1. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Terdapat di dalam Pasal 24, 50, 102, 106, 107, 110, dan 140 Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1981. Di dalam keseluruhan pasal tersebut yaitu memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk melakukan berbagai tindakan dalam proses penegakan hukum.
2. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) dalam Pasal 3 huruf c kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana harus dinyatakan belum bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*)

3. Asas Oportunitas, asas ini terdapat dalam Pasal 13 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUAHP) undang-undang nomor 8 tahun 1981 arti pasal tersebut adalah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim dalam perkara pidana.
4. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum asas ini terdapat dalam Pasal 153 ayat 3 dan ayat 4, Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) undang-undang nomor 8 tahun 1981 arti pasal tersebut setiap orang yang dibawa ke muka persidangan sifat persidanganya harus dapat dilihat atau bisa disebut terbuka untuk umum.
5. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim (*equality before law*). Terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) undang-undang nomor 8 tahun 1981. Siapapun yang didakwa melakukan perbuatan tindak pidana tidak diberi hak istimewa dikarenakan sifatnya sama di depan hukum baik itu dari segi masyarakat biasa, pengusaha, ataupun seorang pejabat baik pejabat eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
6. Asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap. Asas tersebut terkandung dalam Pasal 31 undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Bahwa pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap.

7. Asas tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. Asas tersebut terkandung di dalam Pasal 69/74 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) undang-undang nomor 8 tahun 1981. Yang dimaksudkan bahwa seseorang yang telah menjadi tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum, adapun jika ancaman hukumannya melebihi lima tahun, Negara wajib menyediakan penasihat hukum jika tersangka ataupun terdakwa tidak mampu, dalam hal ini sejalan juga dengan Undang-Undang tentang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dan Undang-undang 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
8. Asas akusator (*accusator*) dan inkisitor (*inquisitoir*) adalah asas mengenai seseorang yang disangka melakukan tindak pidana diperlakukan sebagai subjek yang harus dihargai dan dilindungi hak asasi manusianya, karena dalam proses penetapan tersangka bukanlah akhir dari proses pidana.
9. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan, yaitu asas di mana majelis hakim yang memeriksa suatu perkara orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan tindak pidana oleh penuntut umum didengar langsung dipersidangan, diberikan kesempatan untuk memberikan keterangannya secara bebas dan berhak melakukan pembelaan untuk kepentingan hukumnya. Asas ini diatur dalam Pasal 153 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. (Maman Budiman, S.H., 2021, hal. 10)

Asas diatas diterapkan untuk menegakan hukum materil (KUHP). Didalam KUHP diatur mengenai kejahatan seperti tindak Pidana Penipuan. Pada saat ini tindak Pidana penipuan bergam jenisnya salah satunya adalah bentuk Arisan

Arisan di Negara kita telah menjadi kebiasaan. Di karenakan arisan tidak sekedar mengumpulkan uang saja tapi menguatkan jalannya silaturahmi. Arisan juga menjadi suatu ide yang unik dilingkungan masyarakat, untuk memutar sistem keuangan sehingga semua anggota arisan bisa menikmati hasilnya tetapi dalam arisan pun bisa dikatakan menabung para member arisan bisa menikmati hasil dari yang mereka lakukan. Dengan perkembanganya zaman arisan ini tidak selalu dilakukan dengan bertatap muka tetapi dapat juga dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi melalui media sosial yang dikenal dengan arisan *online*. (Wati, 2019,hal 7)

Arisan berbasis *online* sama hal nya dengan arisan yang dilakukan pada umumnya atau yang biasa disebut arisan tatap muka bertemu langsung antara *owner* arisan dengan anggota arisan, lalu ada juga pihak yang terlibat di dalam arisan *online* ini yaitu :

1. *Owner* arisan, adalah pengelola arisan yang diberikan kepercayaan oleh para anggota arisan untuk memegang atau mengatur jalannya arisan tersebut.
2. Anggota arisan, Anggota arisan merupakan semua pihak yang terikat dan mereka setuju atas perjanjian arisan tersebut.

3. *Bank*, adalah pihak penyalur transaksi dan penyimpanan dana yang dilakukan oleh pihak *owner*, dalam hal ini para anggota arisan dengan *owner* tidak berjumpa secara langsung maka pembayarannya dilakukan secara *transfer bank*.
4. *Sosial media*, adalah media *online* dimana para pengguna dapat menjalankan dengan mudah. (Sugi & Yasmarini, n.d.2018, hal. 6)

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasanya pada era *modern* ini teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang begitu cepat memberikan banyak kemudahan bagi manusia. Kemajuan teknologi berhasil membawa manusia terhadap kemudahan berinteraksi antara manusia tanpa batas wilayah. Banyak hal yang bisa dilakukan atau dikerjakan melalui internet dari mulai berhubungan sosial, bekerja, berbisnis secara *online* dapat dilakukan melalui fasilitas situs internet jejaring sosial maupun *e-banking*. Bisnis *online* mempunyai beragam-ragam baik itu jual beli maupun investas. Internet sebagai sarana dalam melakukan kegiatan sosialita misalnya dengan melakukan arisan secara *online*. Arisan merupakan pengumpulan uang atau barang yang bernilai besar dan dilakukan secara diundi atau diurutkan di antara mereka (anggota yang mengikuti arisan). Pada jaman dulu arisan hanya dilakukan secara tatap muka langsung lalu sistemnya dikocok. Namun dengan seiring perkembangan jaman dan teknologi yang pesat dan di jaman sekarang penggunaan dunia maya semakin banyak, karena dunia maya semakin berkembang pesat sekarang arisan pun dapat dilakukan secara *online* dengan *internet* melakukan media sosial. Arisan *online* dilakukan tanpa

bertemu atau bertatap muka secara langsung dengan pengelola arisan (admin arisan). Transaksi pembayaran arisan dapat dilakukan melalui *transfer* melalui *mobile banking* merupakan layanan yang disediakan bank untuk nasabah. Adanya *m-banking* nasabah bisa melakukan transaksi tanpa harus ke bank, melainkan cukup dengan ponsel. Dapat dilihat dari dampak positifnya arisan *online* ini merupakan suatu hasil kemajuan teknologi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu penipuan arisan *online*. Arisan *online* lebih beresiko tinggi untuk terjadinya penipuan dan penggelapan karena sistem arisanya bersama orang-orang yang tidak saling bertemu. (Priskila Askahlia Sanggo, 2008, hal. 7)

Arisan *online* sudah tidak asing lagi, jika terjadi suatu kasus wanprestasi dalam menjalankan arisan online ini suatu pertanggung jawaban yang harus didapatkan pihak yang merasa dirugikan didalam kegiatan arisan tersebut harus dapat dipenuhi atau harus bertanggung jawab oleh pemegang arisan tersebut yang sudah dipercayai dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pertanggung jawaban yang bisa didapatkan oleh anggota arisan yang merasa dirugikan seharusnya dibebankan oleh pihak yang menyebabkan kerugian tersebut. Perlindungan harus tetap diberikan oleh pengelola arisan atau yang biasa disebut *owner* atau dapat dikatakan perlindungan konsumen, dalam hal ini yang disebut konsumen adalah para anggota arisan *online* yang tergabung pada kloter arisan yang diikutinya dan didalamnya terdapat pihak yang melakukan wanprestasi. (Kristiyanty, 2011, hal. 4)

Kegiatan transaksi elektronik yang berkaitan dengan arisan *online*, saat ini telah terdapat dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan. Penipuan arisan online merupakan kegiatan transaksi elektronik yang dapat merugikan konsumen. Pelaku dapat diberikan sanksi meskipun Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik tidak memiliki aturan terperinci mengenai tindakan penipuan pidana. Sanksi yang diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (I) dan Pasal 45A ayat (I) UU No 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”*

Pasal 45 (1) *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Untuk menegakkan hukum kepada pelaku tindak pidana penipuan arisan yang dilakukan secara *online* ini perlunya hukum acara pidana. Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pelaku tindak pidana penipuan dalam arisan *online* di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu dalam kitab undang-undang

hukum acara pidana (KUHP) dari mulai proses penyelidikan, penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik melakukan sebuah pembahasan mengenai penipuan arisan yang dilakukan secara *online*. Dalam beberapa kasus mengenai arisan *online* salah satu kasus terbaru yang diputus di Pengadilan Negeri Tasikmalaya kelas 1A adalah atas nama terdakwa Ghia Bahagiawati als Anggia. Kronologis singkat kejadiannya adalah bahwa sekiranya pada bulan april 2020 terdakwa Ghia Bahagia Wati als Anggia menaawarkan saksi korban Rizal Maulana Abdullah als Nonong dan saksi-saksi yang lain untuk ikut serta kegiatan arisan menurun sultan Get Rp.100.000.000,-00 (seratus juta rupiah).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri kelas 1A Tasikmalaya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dari ancaman hukuman maksimal 4 (empat) tahun penjara. Jaksa penuntut umum menyusun dakwaan secara alternatif dalam kasus ini. Dakwaan kesatu menyatakan bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”.

Dan dakwaan kedua menyatakan bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

“barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya pada kasus terdakwa Ghia Bahagiawati als Anggia yang menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, menurut penulis perlu adanya kajian beserta analisis yang dihubungkan dengan Undang-Undang yang berlaku, karena putusan hakim yang hukumanya terlalu ringan sehingga tidak adanya keadilan bagi korban dan tidak akan membuat pelaku jera mengingat kejahatan penipuan arisan *online* ini sangat marak terjadi dibandingkan yang melakukan arisan secara tatap muka, lebih lagi pada era modern ini informasi cepat berkembang melalui jejaring *internet* atau sosial media. Putusan tersebut juga tidak berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik padahal, media yang digunakan menggunakan sarana digital. Bahwa kalau dipelajari lebih seksama dalam proses penyelidikan, sampai dengan pembuatan surat dakwaan, terdakwa tidak dikenakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga majelis hakim tunduk dan patuh terhadap dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, hal ini menarik untuk di kaji dalam studi kasus putusan ini. Dengan memperhatikan latar belakan tersebut diatas, Maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk Studi Kasus dengan judul :

“STUDI KASUS PUTUSAN NO. 173/PID. B/2021/PN TSM TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE DI PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA”

